

memberikan efek jera bagi pelaku bahwa tindakan tersebut berdampak pada mental seseorang.

Membangun komunikasi yang baik dengan pihak kepolisian serta pihak-pihak lainnya yang terlibat agar para saksi bersedia hadir untuk memberikan kesaksian korban. Hal ini berdasarkan hasil wawancara sebagai berikut:

“Pihak UPTD PPA Kota Surakarta melakukan upaya membangun komunikasi dengan pihak RT tempat tinggal korban dan membangun komunikasi dengan pihak Polresta Surakarta serta pihak-pihak lainnya yang terlibat. Seperti dalam kasus yang baru terjadi, tepatnya di Kecamatan Jebres dimana korban tidak memiliki satupun saksi, bahkan sampai korban berada dipihak ibu korban tidak satupun berani menjadi saksi yang pada awalnya pihak keluarga korban mau menjadi saksi menjadi tidak mau karena ada ancaman dari pelaku”⁷¹.

Maka dari itu pihak DP3A-P2KB turun langsung ke Polresta Surakarta untuk menyampaikan kronologi kekerasan secara detail sehingga pihak Kepolisian mau mengeluarkan laporan bahwa benar korban mengalami kekerasan, yang mana surat tersebut akan dijadikan barang bukti dengan menunjukkan rumah tetangganya korban untuk menguatkan saksi, agar saksi bersedia hadir memberikan kesaksian.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan yang telah dijabarkan diatas, maka Penulis menyimpulkan bahwa:

⁷¹ Hasil wawancara dengan Konselor Perlindungan Perempuan dan Anak Krista Novreza Adi Perdana, S.H, di DP3A-P2KB Kota Surakarta pada tanggal 01 Februari 2023.

1. Perlindungan hukum dan pemenuhan hak anak korban kekerasan dalam rumah tangga di DP3A-P2KB Kota Surakarta yang diberikan kepada korban KDRT yakni memiliki banyak program perlindungan, pemenuhan hak anak, penanganan dan pencegahan yaitu melakukan sosialisasi terkait perlindungan KDRT, pelatihan memasak dan cara mendidik pola asuh anak yang benar yang melibatkan satgas PUSPAGA (Pusat Pembelajaran Keluarga) di 5 Kecamatan dan 5 kelurahan Kota Surakarta, layanan pengaduan masyarakat, pemulangan, melakukan reintegrasi sosial, pemberian penampungan sementara atau rumah aman, pendampingan korban melalui layanan kesehatan atau bantuan hukum serta mediasi. DP3A-P2KB juga telah menyediakan berbagai layanan yang bisa memberikan upaya perlindungan hukum terhadap anak serta memenuhi kebutuhan hak anak. Hal tersebut dibuktikan dengan adanya berbagai kasus kekerasan dalam rumah tangga yang ditanganin sendiri oleh DP3A-P2KB Kota Surakarta tidak memerlukan proses yang sulit sebab DP3A-P2KB kota Surakarta telah bekerjasama dengan pihak-pihak yang terlibat didalamnya dan lembaga bantuan hukum yang membantu mengurus anak-anak dalam memberikan upaya hukum kasus-kasus KDRT. Oleh sebab itu perlindungan dan pemenuhan hak anak korban KDRT yang ditangani oleh DP3A-P2KB Kota Surakarta juga telah berjalan dengan sangat baik dan telah sesuai dengan prosedur penanganan korban kekerasan, sehingga korban(anak) mendapatkan penanganan yang tepat dan hak-hak korban terpenuhi.

2. Hambatan atau kendala yang dialami DP3A-P2KB dalam memberikan perlindungan hukum dan pelaksanaan pemenuhan hak-hak anak korban KDRT yaitu pelaku kekerasan masih terpengaruh oleh budaya Patriarki, klien(korban) merasa malu, sulit menghadirkan Saksi, hambatan dalam pendampingan antara pihak korban dengan pelaku yang sulit menyatukan pemikiran kesepakatan kedua belah pihak, dan ruang pelayanan unit UPTD PPA DP3A-P2KB Kota Surakarta kurang memadai. Berdasarkan hambatan atau kendala yang ada bahwa perlindungan dan pelaksanaan pemenuhan hak anak korban KDRT di DP3A-P2KB Kota Surakarta sudah dilaksanakan secara optimal dan pelaksanaannya terdapat hambatan yang bisa diatasi dengan baik oleh DP3A-P2KB Kota Surakarta.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan diatas maka Penulis ingin memberikan saran bahwa :

1. DP3A-P2KB Kota Surakarta agar selalu menyelenggarakan kegiatan penyuluhan serta sosialisasi kepada masyarakat secara luas misalnya dengan melakukan kegiatan *workshop* di setiap kelurahan Kota Surakarta, Sosialisasi ibu-ibu PKK tentang pencegahan kekerasan dalam rumah tangga, lalu dengan adanya gerakan stop kekerasan terhadap anak dan melakukan sosialisasi kepada korban lebih ditingkatkan lagi sehingga akan menjadi solusi yang tepat bagi DP3A-P2KB dalam mengurangi hambatan yang ada.

2. Lebih memperkuat kerjasama dengan berbagai lembaga atau pihak-pihak lainnya yang bergerak dibidang Perlindungan anak agar meningkatkan pelayanan lebih baik lagi kedepannya, seperti informasi pengaduan di tingkat RT ataupun kelurahan harus ditingkatkan kembali supaya ketika terjadi KDRT korban mengetahui kemana mereka harus segera melapor dengan cepat tanpa adanya rasa malu dan ragu untuk melaporkan kasus kekerasan tersebut.



DAFTAR PUSTAKA

Gosita, A. 1993. *Masalah Korban Kejahatan*. Jakarta: Akademika Pressindo.